



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 840 / Pdt.G / 2015 / PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PENGGUGAT, laki-laki, umur 44 tahun, WNI, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Badung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama ; I NYOMAN DARMA PRASETIA, SH, Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada Law Office : DARMA & PARTNERS, Jalan By Pass Ngurah Rai, Komplek Pasar Sentral C 19, Nusa Dua, Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar No : 1753/Daf/2015 tanggal 10 November 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai :  
PENGGUGAT-----

**MELAWAN**

TERGUGAT perempuan, umur 43 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Badung, untuk selanjutnya disebut sebagai ; ---TERGUGAT-----

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;---

*Hal. 1 dari 27 hal. Putusan No 840/Pdt.G/2015/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan Tergugat yang hadir di persidangan ;-----

Telah melihat dan memperhatikan surat - surat bukti yang sah menurut hukum dan saksi-saksi yang diajukan para pihak di persidangan ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 11 November 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 840/Pdt.G/2015/PN. Dps. tanggal 12 November 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu di , Kecamatan Busungbiu pada tanggal 10 Februari 1996 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor 242/WNI/Bsb.2001 pada tanggal 10 Oktober 2001 sehingga secara yuridis perkawinan tersebut adalah sah ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 ( tiga ) orang anak bernama : 1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 30 Atus 1996, 2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 21 Januari 2000, 3. ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 3 Juni 2006 , anak tersebut diatas merupakan anak sah menurut hukum dan sah berada pada Penggugat selaku Purusa ;
3. Bahwa padamulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya kehidupan suami istri pada umumnya sebagaimana tujuan perkawinan yang termuat dalam undang-undang perkawinan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah anak kedua lahir sudah mulai ada bibit pertengkaran sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan adanya masalah kecil kemudian berlanjut terjadi percekcoakan atau pertengkaran secara terus menerus ;
5. Bahwa percekcoakan tersebut sering terjadi karena Tergugat memiliki sikap yang temperamental, sering marah-marah dan sering mengeluarkan kata-kata kasar, sehingga membuat Penggugat tidak lagi merasa simpati, rasa cinta itu sudah tidak ada lagi kepada Tergugat ;
6. Bahwa puncak kemarahan Tergugat dilampiaskan kepada Penggugat dengan mengirim SMS kepada pimpinan perusahaan ditempat Penggugat bekerja yang isinya agar Penggugat dipecat dari pekerjaan sehingga Penggugat dipanggil oleh pihak perusahaan ;
7. Bahwa pada tahun 2006 kemarahan dan kata-kata kasar tidak saja ditujukan kepada diri Penggugat tetapi tetanggapun diajak bertengkar sampai masalahnya dilaporkan oleh tetangga ke Polisi, kejadian itu membuat diri Penggugat merasa dipermalukan dan semua tetangga diajak tidak baik ;
8. Bahwa sejak tahun 2008 hingga sErang Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat ;
9. Bahwa dengan sikap dari Tergugat dengan sekehendak hatinya membuat Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinan tersebut melalui perceraian atau putus karena perceraian ;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka sudah tidak ada jalan lain lagi selain perceraian untuk menyelesaikan kesulitan dan penderitaan yang Penggugat alami, karena upaya untuk rujuk kembali tidak mungkin untuk

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan No 840/Pdt.G/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempus, dengan demikian mohon agar perceraian tersebut didaftar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di dalam akta perceraian ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di , Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng pada tanggal 10 Februari 1996 yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor 242/WNI/Bsb.2001 sah putus karena perceraian ;
- 3 Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dengan Tergugat nama : 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 30 Atus 1996, perempuan, 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 21 Januari 2000, laki-laki, 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 3 Juni 2006, perempuan, anak tersebut diatas merupakan anak yang sah menurut hukum dan sah berada pada Penggugat selaku purusa ;
- 4 Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 hari untuk dicatatkan / didaftarkan di register yang diperuntukkan untuk itu ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya tersebut diatas sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2003 dan telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 dan atas kesepakatan Para Pihak telah ditunjuk BUDI, ARYONO SH Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator dan dihadapan Mediator telah ditempuh proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun sesuai dengan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 15 Desember 2015, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai perdamaian ;

Menimbang, bahwa karena tidak tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, maka pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang telah diajukannya, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat Nomor 840/Pdt.G/2015/PN.Dps ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 28 Desember 2015, pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Point gugatan No. 1, 2 dan 3 tidak perlu ditanggap karena sudah benar ;
2. Point 4 itu bohong, saya tidak pernah ada bibit pertengkaran yang besar, ada sedikit masalah makanan yang terlalu pedas yang nantinya kembali biasa-biasa saja. Saya sama anak, suami duduk-duduk di teras depan rumah waktu tinggal di Cangu. Sebelum rumah saya dikontrakkan kadang-kadang keluar sama anak-anak sekeluarga. Dulu suami saya masih kerja di Kapal Carnival mulai tahun 2001. Saya ada keributan waktu suami saya bilang berangkat ke kapal

*Hal. 5 dari 27 hal. Putusan No 840/Pdt.G/2015/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeboran minyak pada tanggal 15 Maret 2012 ternyata berangkatnya tanggal 18 Maret 2012, dari rumah berangkat tanggal 15 Maret naik taxi dijemput oleh selingkuhannya di depan RSUD Kapal terus anak saya yang membuntuti sampai di Hotel Harris Tabanan. Suami saya duduk di restorasi baru anak saya datang dan ngomong “ bapak tak tau malu ya, bapak memilih BN atau E ? lalu suami saya ngomong milih BN. Langsung anak saya pulang sambil menangis sampai di rumah baru saya langsung ke sana sampai melapor ke Polisi. Polisi langsung menggrebek suami saya di Hotel Harris, setelah itu suami saya selama tiga hari tidak datang / pulang ke rumah dari tanggal 15 Maret sampai 18 Maret 2012 ;

3. Point 5, saya memnag marah bukan seperti yang dikatakan suami saya, dibilang temperamental sering marah-marah, mengeluarkan kata-kata kasar, itu bohong, malah suami saya kalau marahnya memukul anaknya dengan sapu lidi dan memasukkan ke kamar mandi terus disiram-siram dan pernah juga memarahi A nya sampai ditarik pakai sepeda motor di jalanan sampai semua orang tahu, sampai-sampai tetangga juga ikut melerainya ketika mau dilempar pakai batu yang besar dimana tetangga yang merebut batunya dan bapaknya juga dipegang sama tetangga sementara A saya membawa masuk ke dalam rumah ;
4. Point 6, memang saya yang SMS, karena suami saya mentalak 3, makanya saya SMS bosnya dengan Bulsit Miasa, saya saking jengkelnya belum selesai yang satu kasus lain sudah ada lagi. SERang baru lagi Buk A ( Asuransi Prudensial ) yang diajak berselingkuh, sampai setiap hari ber skipan dengan bu A, pagi-pagi suami saya yang membangunin bu A, buktinya ketika saya ke Karangasem bersama bu A, seketika itu juga suami saya ber skip an dengan bu A dimana saya pas duduk disampingnya bu A dan anak saya O saya duduk di belakang saya, dan setelah sampai di rumah di Klungkung, Onya ngomong sama saya, bapak tidak tahu malu ngomong Ma sama Pa sama bu A nya, malamnya saya SMS suami

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya dengan kata “ tidak tahu malu ngerayu ibu-ibu yang sudah tua, lebih baik kalah main judi daripada main perempuan, selamat ber skip an ya : selanjutnya besoknya bu A nelson saya “ ibu E yang SMS bapak “ saya bilang tidak, saya tanyakan kepada bu A kok ibu yang paling saya aja biasa, sejak suami saya berskip an dengan ibu A dengan kata Ma dan Pa itulah saya mulai tambah benci lagi dengan suami, sampai kitir pembayaran asuransi bu A yang bawa katanya suami saya yang suruh bawa dan langsung saya SMS suami saya “ pantas kamu kerja keluar negeri tidak ada buktinya, justru kamu kerja di kapal tidak ada apa-apa, rumah yang di Buduk adalah hasil kontrakkan 350 juta bukan hasil jerih payahmu dan rumah yang di Canggü aku ikut membangun dengan menjual perhiasan semua, apa hasilnya kamu keluar negeri ;

5. Point 7, bohong itu pak, tahun 2006 saya tidak pernah marah-marrah, pada waktu itu saya melahirkan anak ketiga malah suami saya datang dari kapal pagi-pagi waktu itu saya belum masak, jam 07 lebih sudah ada di rumah dan saya tanya kepada suami saya “ kok jam begini pak datang “ dan suami saya bilang pesawatnya dimajukan jadwalnya dan saya diam tidak marah, karena saya tidak mempermasalahkan waktu / jam datangnya suami saya itu, disamping saya ngurus anak saya yang ketiga karena lagi rewel. Dan itu buktinya suami saya berbohong. Waktu itu bukan tetangga yang melaporkan ke Polisi tetapi saya sendiri, bukan seperti kata suai saya yang bilang tetangga yang melaporkan, itu jelas-jelas suami saya yang berbohong, karena waktu saya melapor ke Polisi saya dipukul dari belakang dna saya langsung pulang ngambil anak pertama dan kedua saya ajak ke kantor Polisi dan saya langsung di visum, saya menjelaskan bahwa saya datang dari pasar saya dipukul dari belakang katanya dia berludah di depan saya, padahal saya berludah kesamping., kepala gang ngomong pada saya supaya dicabut tuntutananya supaya samai, karena saya malu kepada ketua gang

*Hal. 7 dari 27 hal. Putusan No 840/Pdt.G/2015/PN Dps*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanya saya mau mencabut tuntutan saya dan juga dia sudah minta maaf kepada saya dan mertua saya, sampai mencium kaki mertua saya, suami saya tidak tahu permasalahannya mendengar dari tetangga padahal saya sudah ceritakan pada suami saya

6. Point 8, pada tahun 2008 suami saya mulai bekerja di Pengeboran Minyak. Saya mulai pisah dengan suami saya baru dua bulan. Sejak suami datang dari Kapal tanggal 29 Oktober 2015 saya SMS suami saya tolong jangan datang ke Buduk, ngontrak rumah kek atau beli rumah, malu kerja di Kapal tidak bisa membuktikan kepada keluargamu dan kepada tetangga saya malu melihat kamu tdk mau berubah sampai kami sadar baru bisa pulang ke Buduk. Dan saya SMS ini suami lagi “ belum yang satu sudah yang lain, karena aku sudah kadung malu sama tetangga, setiap kamu datang aku bikin kamu banten pejeri prayascita, sodaan, dikirain kamu berubah, belum juga berubah, rugi aku bikin sesajen setiap kamu datang, sampai kamu diajak ke Pura Ped sama bu Jero di Munggu juga kamu belum sadar, tapi Ida Sang Hyang Widhi yang tahu kamu membohongi istrimu, cepat lambat karma pasti berjalan bilang kamu tidak berhubungan lagi ;
7. Point 9, pokoknya saya tidak mau cerai, dengan alasan anak-anak saya malu sama teman-temannya / pacarnya, nanti kalau Bapak bercerai A tidak mau pulang-pulang ke Buleleng, A mau pergi dari rumah. A berkata sudah kadung hancur biarin hancur, bapak yang menghancurkan keluarga bapak sendiri, nanti lihat A ketika sudah besar, A akan membuktikan sama Bapak ;
8. Point 10, karena ada alasan itu, makanya saya sudah pikir karena Bapak yang duluan bikin gara-gara berselingkuh di Hotel Harris dan mengambil yang ke Panjer tanggal 10 Maret 2012 sErang lagi ngambil kiriman selingkuhan bapak di depan rumah sakit Balimed 2 kali, sErang bapak anggap saja tidak punya anak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiganya, E, A dan O sama ibu tetap di rumah di Buduk, tidak boleh dijual, apapun tidak boleh untuk A semuanya ( rumah, mobil )

Perincian per bulannya :

|                 |     |             |
|-----------------|-----|-------------|
| • E             | Rp. | 1.600.000,- |
| • A             | Rp. | 1.000.000,- |
| • Asuransi      | Rp. | 1.000.000,- |
| • Uang makan    | Rp. | 1.500.000,- |
| • O             | Rp. | 600.000,-   |
| • Beras         | Rp. | 250.000,-   |
| • Gas           | Rp. | 140.000,-   |
| • Pulsa Listrik | Rp. | 400.000,-   |
| • Canang+Dupa   | Rp. | 200.000,-   |
| • Telpon        | Rp. | 200.000,-   |
| • Rinso+Sabun   | Rp. | 200.000,-   |
| Total           | Rp. | 7.090.000,- |

Segini saya di kasih uang / jatah per bulan, padahal saya tidak cukup, belum uang sajen saya keluarkan tidak mau dikasih lagi sama suami saya, harus cukup di bilang suami saya, padahal gaji suami saya sekitar 40 jutaan ( 2700 yuro ) saya heran kemana saja gajinya segitu ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan No 840/Pdt.G/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan REPLIK tertanggal 04 Januari 2016 dan Tergugat tidak mengajukan DUPLIK ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil - dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut ;

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 242/WNI/Bsb.2001 tertanggal 10 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5103061201100199 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, diberi tanda P-2 ;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-2 tersebut telah diberi materai cukup dan di legalisir, setelah diperiksa dan dicocokkan adalah copy dari copy ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 3 ( tiga ) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah yaitu ;

## 1. SAKSI 1 PENGGUGAT ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman/tetangga ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri akan tetapi saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama ; PUTU E, perempuan, KADEK A, laki-laki dan KOMANG T, perempuan ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak bulan April tahun 2013 sampai dengan sERang ;
- Bahwa yang saksi tahu selama saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak bulan April tahun 2013, saksi mulai dEt dengan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekitar tahun 2014 dan Penggugat sering berkeluh kesah kepada saksi kalau Tergugat cemburu kepada Penggugat dengan perempuan lain akan tetapi saksi tidak tahu apa benar Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita lain ;
- Bahwa saksi sering diberi tahu oleh Penggugat, kalau merE sering bertengkar akan tetapi saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa yang saksi tahu sErang anak-anak tinggal bersama Tergugat di Buduk, di rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi, sErang Penggugat bekerja di Kapal Pesiar di Jerman / Belanda karena saksi pernah di telpon oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat berangkat kerja di Kapal Pesiar tanggal 04 Desember 2015 ;
- Bahwa menurut Penggugat, keluarga sudah pernah membicarakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan ;
- Bahwa sekitar jam 20.00 sampai jam 23.00 Penggugat datang ke rumah saksi dan Penggugat bercerita dan Penggugat ada menunjukkan rEman pembicaraan keluarga besar Penggugat dan Tergugat di HP Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat berasal dari Buleleng dan Tergugat berasal dari Klungkung ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan perempuan lain ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat ribut dengan tetangga ;
- Bahwa saksi dikasih tahu oleh Penggugat, kalau Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumahnya, Penggugat tidak diperbolehkan masuk ke rumah oleh Tergugat ;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat, karena tidak dikasih pulang oleh Tergugat, Penggugat pulang ke Buleleng ;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan No 840/Pdt.G/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat, Penggugat datang dari Kapal Pesiar bulan September tapi tidak pulang kerumah karena tidak dikasih masuk oleh Tergugat dan Penggugat pulang ke Buleleng ;
- Bahwa menurut Penggugat, meskipun Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat dan anak-anaknya, akan tetapi Penggugat tetap memberikan biaya kepada anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang yang ditranfer Penggugat untuk anak-anaknya ;

## 2. SAKSI 2 PENGGUGAT;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah menurut Agama Hindu lebih kurang 20 tahun yang lalu ;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama ; PUTU E, perempuan, KADEK A, laki-laki dan KOMANG T, perempuan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di , Kabupaten Buleleng tempat asal Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Canggu ;
- Bahwa sErang Penggugat dan Tergugat sudah punya rumah di Buduk ;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 ( tiga ) bulan yang lalu, akan tetapi saksi tidak tahu apa penyebabnya merE pisah rumah ;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orangtua saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah di Buduk bersama ketiga orang anak merE ;
- Bahwa sejak 1 ( satu ) bulan yang lalu, Penggugat pergi bekerja di Kapal Pesiar ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat berasal dari Klungkung ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena saat saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat merE lagi bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Tergugat kalau Penggugat berselingkuh tapi saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi orangtua Penggugat berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di rumah di Singaraja, akan tetapi saksi tidak ikut ke Singaraja dan saksi juga tidak tahu apa hasil pembicaraan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, biaya untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat berasal dari Penggugat karena Penggugat mentransfer uang kepada adik saksi dan adik saksi memberikannya kepada anak Penggugat dan Tergugat yang pertama ;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan foto oleh Tergugat akan tetapi tidak jelas foto siapa tetapi Tergugat mengatakan kalau Penggugat berselingkuh ;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau Tergugat ada berkirim SMS ke atasan Penggugat yang isinya supaya Penggugat diberhentikan ;

### 3. SAKSI 3 PENGGUGAT;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat ;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama ;  
PUTU E, perempuan, KADEK A, laki-laki dan KOMANG T, perempuan ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena Penggugat tinggal di rumah saksi sejak 3 ( tiga ) bulan lalu ;
- Bahwa sejak 1 ( satu ) bulan lalu, Penggugat pergi bekerja di Kapal Pesiar ;
- Bahwa Tergugat dan anak-anaknya tetap tinggal di Buduk ;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan No 840/Pdt.G/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu gaji Penggugat adalah sebesar Rp. 43.000.000,- ( empat puluh tiga juta rupiah ) per bulan yang dikirim ke rekening saksi ;
- Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, setahu saksi biaya anak-anak tetap dikasih oleh Penggugat karena saksi dikasih rincian sebesar Rp. 7.400.000,- ( tujuh juta empat ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa untuk biaya anak-anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama E ;
- Bahwa saksi yang menyerahkan biaya untuk anak-anak kepada anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama E ;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar akan tetapi saksi tidak tahu apa penyebab pertengkarannya ;
- Bahwa Tergugat bekerja di warung sembako ;
- Bahwa saksi tahu apakah keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat atau tidak ;
- Bahwa sebelum bekerja di Kapal Pesiar sebulan yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orangtua saksi di Abianbase ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang saksi tahu waktu pulang dari Kapal Pesiar, Penggugat langsung pulang ke Abianbase ( ke rumah orangtua saksi ) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, TERGUGAT telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut ;

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 242/WNI/Bsb.2001 tertanggal 10 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, diberi tanda T-1 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 359/Ist/Bsb.2001 tertanggal 13 Oktober 2001 atas nama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, diberi tanda T-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 360/Ist/Bsb.2001 tertanggal 13 Oktober 2001 atas nama ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, diberi tanda T-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3875/2011 tertanggal 20 April 2011 atas nama ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, diberi tanda T-4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5103061201100199 atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT, diberi tanda T-5 ;
6. 4 ( empat ) lembar foto tanpa penjelasan/keterangan, diberi tanda T-6 ;

Menimbang, bahwa Bukti T-1 sampai dengan T-5 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sedangkan bukti T-6 adalah foto sehingga dapat digunakan sebagai bukti di persidangan serta dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat, Tergugat mengajukan 3 ( tiga ) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. SAKSI 1 TERGUGAT ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah menurut Agama Hindu tahun 1996 ;

*Hal. 15 dari 27 hal. Putusan No 840/Pdt.G/2015/PN Dps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama ; PUTU E, perempuan, KADEK A, laki-laki dan KOMANG T, perempuan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Pupuan, , Kabupaten Buleleng tempat asal Penggugat dan setelah menikah merE tinggal di Canggu, lalu sErang tinggal di Jalan Semat, Kuta Utara ;
- Bahwa Tergugat berasal dari Klungkung ;
- Bahwa setahu saksi, sErang Penggugat bekerja di Kapal Pesiar dan Tergugat dan anak-anaknya tinggal di Jalan Semat, Mengwi, Buduk ;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah yaitu masalah perempuan ;
- Bahwa tanggal 15 Maret 2012, rencananya Penggugat berangkat ke Kapal Pesiar akan tetapi ternyata Penggugat tidak berangkat dan oleh anaknya Penggugat ditemukan di hotel di Tabanan ;
- Bahwa tanggal 16 Maret 2012, saksi datang ke rumah Penggugat untuk bertemu dengan Penggugat dan menanyakan masalah Penggugat yang ditemukan anaknya di hotel akan tetapi saksi tidak bertemu dengan Penggugat sehingga saksi pulang ;
- Bahwa kemudian saksi bertemu Penggugat dan saksi menanyakan dan menasehati kalau bisa jangan bercerai, ingat anak, akan tetapi Penggugat tetap mengajukan gugatan ;

## 2. SAKSI ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu saksi, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2000 dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 03 Juni 2006 ;

- Bahwa sErang Tergugat tinggal bersama saksi dan adik-adik di Mengwi, Buduk ;
- Bahwa sErang Penggugat pergi bekerja di Kapal Pesiar ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga orangtua saksi ( Penggugat dan Tergugat ) dapat ada perkecokan, masalahnya sekitar tahun 2012, saksi pergoki Penggugat dengan perempuan lain, dan Penggugat meminta maaf akan tetapi kemudian ketahuan kalau Penggugat mengirim uang kepada perempuan lain ;
- Bahwa yang saksi tahu, perempuan lain tersebut berasal dari Tabanan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan dan berhenti, akan tetapi kemudian ribut lagi ;
- Bahwa biaya untuk anak-anak di tanggung oleh Penggugat yang dikirim kepada saksi sebesar Rp. 7.400.000,-( tujuh juta empat ratus ribu rupiah ) per bulan ;
- Bahwa setahu saksi sekitar tahun 2012 mulai perkecokan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah saksi yang memergoki Penggugat dengan wanita lain dan kemudian sempat berhenti, akan tetapi sekitar tahun 2015 mulai ribut lagi karena mendapat informasi dari teman Penggugat kalau Penggugat mengirim uang ke wanita lain tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat ribut kembali ;
- Bahwa waktu saksi mendapati Penggugat bersama perempuan lain di Hotel di Tabanan, saksi sudah menegur bapak ( Penggugat ) untuk bapak memilih saksi anaknya atau memilih perempuan itu dan bapak / Penggugat lebih memilih wanita itu daripada saksi ( anaknya ) ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa biaya dikirim kepada saksi dan bukan kepada ibu ( Tergugat ) ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pergi dari rumah karena mau bekerja di Kapal Pesiar jadi tinggal / tidur di rumah keluarga Penggugat ;

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan No 840/Pdt.G/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 25 Oktober 2015 Penggugat pulang ke rumah ;
- Bahwa tanggal 05 Desember 2015 Penggugat berangkat lagi kerja di Kapal Pesiar ;
- Bahwa Penggugat kerja di Kapal Pesiar 4 ( empat) bulan, balik 4 (empat ) bulan dan pulang ke rumah di Buduk ;
- Bahwa tanggal 25 Oktober 2015 Penggugat datang dari Kapal Pesiar lalu tinggal di Abianbase ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat diusir oleh Tergugat karena luapan emosi saja karena Penggugat diketahui mengirim uang kepada wanita lain / selingkuhan Penggugat ;
- Bahwa sebelumnya saksi yang dikirim uang langsung oleh Penggugat, sErang uang dikirim melalui DIKI dan diberikan kepada saksi ;
- Bahwa Penggugat tinggal di Abianbase sejak datang dari Kapal Pesiar bulan Oktober 2015 sampai Penggugat berangkat lagi bekerja di Kapal Pesiar bulan Desember 2015 ;
- Bahwa waktu Penggugat datang dari Kapal Pesiar bulan Oktober 2015, saksi datang ke Abianbase ;
- Bahwa keluarga di Singaja pernah rembuk untuk membahas masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hasilnya kata Penggugat adalah perceraian ;
- Bahwa saksi tahu, benar Tergugat pernah mengirim SMS ke atasan Penggugat karena Tergugat jengkel karena Penggugat mengirim uang kepada selingkuhannya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada bertemu di Buleleng akan tetapi saksi tidak ikut, dan hasilnya adalah bercerai ;

### 3. SAKSI ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu saksi, kakak saksi bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan dan adik saksi ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 03 Juni 2006 ;
- Bahwa sErang saksi bersama kakak dan adik tinggal bersama ibu ( Tergugat ) di Mengwi, Buduk ;
- Bahwa sErang bapak ( Penggugat ) pergi bekerja di Kapal Pesiar ;
- Bahwa menurut kakak saksi, bapak mempunyai selingkuhan ;
- Bahwa biaya untuk saksi dan kakak maupun adik saksi di tanggung oleh Penggugat dan uang diberikan kepada kakak saksi ;
- Bahwa saksi tidak setuju Penggugat dan Tergugat bercerai ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat selingkuhan Penggugat ;
- Bahwa menurut saksi, komunikasi Penggugat dan Tergugat biasa saja ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 01 Februari 2016 sedangkan Tergugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

## TENTANG HUKUMNYA :

*Hal. 19 dari 27 hal. Putusan No 840/Pdt.G/2015/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti yang dimaksudkan di muka ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 10 Februari 1996 dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi percekocan dan pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus disebabkan perbedaan pendapat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi ;

Menimbang, bahwa apakah dalil atau alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, dapat dijadikan dasar / alasan untuk perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut mengenai perceraian, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum, dimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menyatakan : *Perkawinan adalah sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu* dan dalam ayat ( 2 ) nya menentukan *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti T-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 242/WNI/Bsb.2001 tertanggal 10 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut Agama Hindu di di , Kabupaten Buleleng pada tanggal 10 Februari 1996 dan PENGUGAT ( Penggugat ) berkedudukan sebagai Purusa dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Buleleng serta telah diterbitkan Akta Perkawinan Nomor : 242/WNI/Bsb.2001 tertanggal 10 Oktober 2001 ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai pasangan suami istri yang sah, oleh karenanya substansi gugatan Penggugat dapatlah diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam Posita gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis lagi dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan adu mulut ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat ( 1 ) UU Nomor : 1 Tahun 1974 ditentukan *perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;*

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat lagi hidup rukun sebagai pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan untuk dapat terjadi perceraian telah diatur secara limitatif dalam penjelasan Pasal 39 ayat ( 2 ) UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;

*Hal. 21 dari 27 hal. Putusan No 840/Pdt.G/2015/PN Dps*



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 ( lima ) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai, bisa hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan menunjuk Budi Aryono,SH. sebagai Hakim Mediator, namun demikian berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 15 Desember upaya perdamaian tidak mencapai titik temu dalam arti mediasi mengalami kegagalan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dalil-dalil gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkannya gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian, untuk ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat disimpulkan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat yang cemburu kepada Penggugat mempunyai perempuan lain dan sejak 3 ( tiga ) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, adapun yang pergi adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat dapat disimpulkan pada pokoknya bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Penggugat mempunyai perempuan lain bahkan diketahui Penggugat ada mengirim uang kepada selingkuhannya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengusir Penggugat untuk tidak pulang ke rumah hanya karena emosi disebabkan Tergugat mendapatkan informasi / mengetahui kalau Penggugat kembali berhubungan dengan perempuan lain bahkan mengirim uang kepada perempuan lain ;

Menimbang, bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT di persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa antara kedua orangtuanya sering bertengkar hal tersebut disebabkan oleh perbuatan ayahnya yang mempunyai selingkuhan, hal tersebut terjadi dan pernah dipergoki langsung oleh saksi ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dimana Penggugat dipergoki bersama perempuan lain di Hotel di Tabanan ;

Menimbang, bahwa kemudian tahun 2015 didapat informasi kalau Penggugat mengirim uang untuk selingkuhannya sehingga Penggugat dan Tergugat kembali ribut hingga akhirnya sejak bulan Oktober 2015, saat Penggugat pulang dari Kapal Pesiar, Penggugat diusir oleh Tergugat sehingga Penggugat tinggal di rumah keluarga di Abianbase sampai Penggugat kembali berangkat bekerja di Kapal Pesiar tanggal 05 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT menerangkan meskipun orangtuanya sering bertengkar yang disebabkan oleh perbuatan Penggugat sendiri yang telah berselingkuh dengan wanita lain, namun demikian anak-anak masih menginginkan agar orangtuanya bisa hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga, sehingga anak-anak sangat tidak setuju apabila Penggugat dan Tergugat bercerai karena sebagai anak kandung Penggugat dengan Tergugat mengharapkan Penggugat selaku ayah kandung dapat merubah tingkah lakunya ;

*Hal. 23 dari 27 hal. Putusan No 840/Pdt.G/2015/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat tertanggal 28 Desember 2015 pada pokoknya Tergugat ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dibina sejak 20 tahun yang lalu demi masa depan anak-anak, oleh karenanya mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dapat disimpulkan bahwa penyebab perkecokan diawali oleh adanya perbuatan Penggugat yang telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan meskipun terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat dan anak-anak sangat tidak menginginkan perceraian dan menginginkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap rukun ;

Menimbang, bahwa adapun perkecokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah didamaikan oleh pihak keluarga besar namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2249 K/Pdt/1992 menyebutkan bahwa pertengkaran antara Penggugat (suami) dengan Tergugat (istri) yang disebabkan karena Penggugat berhubungan dengan wanita lain sebagai wanita simpanannya, tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian karena pertengkaran tersebut bukan merupakan perselisihan yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagaimana disebut pada Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa secara faktual dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat bahwa sejak sekitar tahun 2012 Penggugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang dipergoki oleh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dimana Penggugat bersama wanita lain tersebut di hotel di Tabanan dan sekitar tahun 2015 kembali terjadi perselisihan yang diakibatkan Tergugat mendapat informasi dari teman Penggugat dimana Penggugat mengirim uang kepada wanita lain hingga akhirnya Tergugat emosi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekitar bulan Oktober 2015 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah sampai akhirnya bulan Desember 2015 Penggugat kembali berangkat bekerja ke Kapal Pesiar ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2249 K/Pdt/1992 tersebut maka gugatan Penggugat dengan mengemukakan alasan bahwa timbul percekocan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat yang memiliki sikap yang sangat tempramental, sering marah-marah dan sering berkata-kata kasar adalah tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya sehingga Penggugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan Undang-undang serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 536.000,- ( lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016, oleh kami I Gde Ginarsa, SH sebagai Ketua Majelis, Hadi Masruri, SH, M.Hum dan Ni Made Purnami, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA tanggal 23 FEBRUARI 2016 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Lien Herlinawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

*Hal. 25 dari 27 hal. Putusan No 840/Pdt.G/2015/PN Dps*



t.t.d

t.t.d

Hadi Masruri, SH, M.Hum

I Gde Ginarsa, SH

t.t.d

Ni Made Purnami, SH, MH

Panitera Pengganti

t.t.d

Lien Herlinawati, SH

Perincian biaya :

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| - Biaya administrasi.....    | Rp. 30.000,-         |
| - Biaya proses .....         | Rp. 50.000,-         |
| - Biaya panggilan .....      | Rp. 435.000,-        |
| - Biaya PNPB panggilan ..... | Rp. 10.000,-         |
| - Materai .....              | Rp. 6.000,-          |
| - Redaksi .....              | <u>Rp. 5.000,-</u>   |
| J u m l a h .....            | <u>Rp. 536.000,-</u> |

( lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah )



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan I:

Dicatat disini bahwa pada hari ini Kamis tanggal 25 Februari 2016, putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 840/Pdt.G/2015/PN Dps tanggal 23 Februari 2016 telah diberitahukan kepada TERGUGAT sebagai Tergugat

Panitera Pengganti,

t.t.d

Lien Herlinawati, SH

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari ini Selasa tanggal 01 Maret 2016, PENGGUGAT sebagai Tergugat melalui Kuasa Hukumnya I Nyoman Darma Prasetya, SH telah mengajukan Permohonan BANDING terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 840/Pdt.G/2015/PN Dps tanggal 23 Februari 2016 ;

Panitera Pengganti,

t.t.d

Lien Herlinawati, SH

*Hal. 27 dari 27 hal. Putusan No 840/Pdt.G/2015/PN Dps*



Untuk salinan resmi  
Panitera,

I KETUT SULENDRA, SH  
NIP. 19571231 197603 1 002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)